



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Walikota Pariaman menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 49);
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 39 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota Pariaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Besaran Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 33.908.904.900,- (Tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 3

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

- a. alokasi dana desa (ADD) untuk suatu desa = Pagu Alokasi Dana Desa – Alokasi Penghasilan Tetap Aparatur Desa se-Kota Pariaman + 75% (Sisa Pagu Alokasi Dana Desa Kota Pariaman/Rata + 25 % Pagu Alokasi Dana Desa Kota Pariaman [20 % x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kota Pariaman) + (30 % x persentase angka kemiskinan terhadap total jumlah angka kemiskinan di Kota Pariaman) + (25 % x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kota Pariman) + (25 % x Tingkat Kesulitan Geografis Desa)];
- b. tata cara, perhitungan Alokasi Dana Desa per desa tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 5

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDesa;
 - b. surat Rekomendasi dari Kecamatan
 - c. laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap sebelumnya (minimal 90%).
 - d. laporan sebagaimana dimaksud huruf b, didasarkan atas hasil verifikasi dari Kecamatan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (4) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I dan semester II kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan;
 - b. semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Walikota Pariaman menunda penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan dana semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Walikota Pariaman mengurangi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika terdapat :
 - a. penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 19 desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 55

DAFTAR KOORDINASI	
PUBLIKASI PERATURAN DAERAH	
NO. PERATURAN	16/12.22
TANGGAL	16/12.22
DIUNDANGKAN	16/12.22

LAMPIRAN I : PERATURAN WALKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 55 TAHUN 2022
 TANGGAL : 19 Desember 2022
 TENTANG : PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Siltap dan Tunjangan	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
								Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lesa Wilayah			IKG					
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lesa Wilayah	Rasio Lesa Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis		Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
1	Pariaman Tengah	Pauh Basat	380.250.000	195.288.476	MAJU	5	-	1.958	0,026131032	0,005262026	128	0,032088243	0,00626473	1	0,014798206	0,003699552	19	0,01263221	0,003158053	0,021746103	77.857.000	653.395.476
2	Pariaman Tengah	Pauh Timur	435.500.000	195.288.476	MAJU	4	-	1.805	0,024254233	0,004850847	76	0,019052394	0,005715718	2	0,029297459	0,007324365	34	0,022406567	0,005601642	0,023492571	84.110.000	714.898.476
3	Pariaman Tengah	Rawang	325.000.000	195.288.476	MAJU	1	-	1.464	0,019672131	0,003934426	11	0,002757383	0,000827275	1	0,010164425	0,002541106	31	0,020657889	0,005164472	0,01246728	44.636.000	564.924.476
4	Pariaman Tengah	Kampung Bera	352.625.000	195.288.476	MANDIRI	1	-	3.389	0,045538834	0,009107767	12	0,003008273	0,000902482	1	0,011360239	0,00284006	9	0,005962512	0,001490628	0,014340936	51.345.000	599.258.476
5	Pariaman Tengah	Cimparuh	490.750.000	195.288.476	MANDIRI	4	-	2.805	0,037691481	0,007538296	85	0,021308599	0,00639258	2	0,028699552	0,007174888	16	0,011009518	0,002752379	0,023858143	85.419.000	771.437.476
6	Pariaman Tengah	Jati Muafik	325.000.000	195.288.476	MAJU	4	-	714	0,009594195	0,001918839	85	0,021308599	0,00639258	1	0,009267564	0,002316891	28	0,018698132	0,004674533	0,015302843	54.789.000	575.077.476
7	Pariaman Utara	Ampalu	325.000.000	195.288.476	MAJU	6	-	1.893	0,025436711	0,005087342	166	0,04161444	0,012484332	1	0,016143498	0,004035874	28	0,0180064	0,004626615	0,026234163	93.926.000	614.214.476
8	Pariaman Utara	Apar	325.000.000	195.288.476	MAJU	3	-	1.053	0,014149422	0,002829884	39	0,009776886	0,002933066	1	0,013153961	0,00328849	27	0,017871142	0,004467785	0,013519226	48.403.000	568.691.476
9	Pariaman Utara	Tanjung Seluar	325.000.000	195.288.476	MAJU	4	-	646	0,008680462	0,001736092	86	0,021559288	0,006467786	1	0,012855007	0,003213752	34	0,022665797	0,005666449	0,01708408	61.166.000	581.454.476
10	Pariaman Utara	Cubadak Air Selatan	380.250.000	195.288.476	MAJU	4	-	925	0,012429454	0,002485891	79	0,019804462	0,005941339	1	0,012556054	0,003139013	34	0,022552303	0,005638076	0,017204319	61.596.000	637.134.476
11	Pariaman Utara	Sikapok Basat	352.625.000	195.288.476	MANDIRI	4	-	1.654	0,022225208	0,004445042	70	0,017548258	0,005264477	2	0,038266069	0,009566517	22	0,014593771	0,003648443	0,022924479	82.076.000	629.989.476
12	Pariaman Utara	Sikapok Timur	407.875.000	195.288.476	MAJU	4	-	1.047	0,014668799	0,00281376	78	0,019533773	0,005866132	2	0,028550075	0,007137519	34	0,022489927	0,005622482	0,014398992	76.761.000	679.924.476
13	Pariaman Utara	Menggang	352.625.000	195.288.476	MANDIRI	3	-	1.773	0,023824241	0,004764848	55	0,013787917	0,004136375	1	0,017189336	0,004297459	26	0,017535842	0,004383961	0,018258643	62.951.000	610.864.476
14	Pariaman Utara	Cubadak Air Utara	352.625.000	195.288.476	MAJU	6	-	1.496	0,020102123	0,004020425	140	0,035096515	0,010528955	3	0,04529148	0,01132287	27	0,017866495	0,004466624	0,030338873	108.622.000	656.535.476
15	Pariaman Utara	Tungkol Selatan	352.625.000	195.288.476	BERKEMBANG	7	-	1.548	0,02080086	0,004160172	229	0,057407872	0,017222361	2	0,03766816	0,00941704	29	0,019126736	0,005781684	0,035681258	127.391.000	675.304.476
16	Pariaman Utara	Naras Hilir	325.000.000	195.288.476	MAJU	4	-	1.513	0,020330556	0,004066111	70	0,017548258	0,005264477	1	0,011659193	0,002914798	21	0,014186876	0,003546719	0,015792106	56.540.000	576.828.476
17	Pariaman Utara	Naras I	352.625.000	195.288.476	MANDIRI	6	-	2.366	0,031792529	0,006358506	145	0,036349962	0,01094989	1	0,015396114	0,003849028	25	0,016748845	0,004187211	0,025299734	90.580.000	638.493.476
18	Pariaman Utara	Balai Nanas	352.625.000	195.288.476	MANDIRI	4	-	2.207	0,029656006	0,005931201	81	0,020305841	0,006091752	1	0,015544559	0,003866398	21	0,01433715	0,003584287	0,019493639	69.793.000	617.706.476
19	Pariaman Utara	Padang Blik Blik	325.000.000	195.288.476	MAJU	2	-	1.185	0,015923139	0,003184628	31	0,013004486	0,002311411	1	0,013004486	0,002311411	20	0,013425582	0,003536395	0,012123556	43.406.000	563.694.476
20	Pariaman Utara	Sintuk	352.625.000	195.288.476	MAJU	5	-	881	0,01183216	0,002367643	97	0,024316871	0,007295061	1	0,014648729	0,003662182	34	0,023006485	0,005751621	0,019076508	68.299.000	616.212.476
21	Pariaman Utara	Sungai Rambai	352.625.000	195.288.476	BERKEMBANG	5	-	1.043	0,01401505	0,00280301	91	0,022812735	0,006843821	1	0,016292975	0,004073244	32	0,021514076	0,005378519	0,019089583	68.378.000	616.291.476
22	Pariaman Utara	Tungkol Utara	325.000.000	195.288.476	BERKEMBANG	5	-	924	0,012416017	0,002483203	119	0,029832038	0,008949611	2	0,027055306	0,006763827	34	0,023030876	0,005757719	0,02395436	85.764.000	606.052.476
23	Pariaman Utara	Cubadak Air	352.625.000	195.288.476	MAJU	5	-	1.197	0,016084386	0,003216877	126	0,031586864	0,009476059	1	0,017189336	0,004297459	28	0,018641145	0,004460286	0,021650882	75.516.000	625.429.476
24	Pariaman Selatan	Pasir Sumur	325.000.000	195.288.476	MAJU	1	-	323	0,004340231	0,000868046	6	0,001504136	0,000451241	1	0,009118087	0,002279522	38	0,025554917	0,006388729	0,00995738	33.758.000	556.046.476
25	Pariaman Selatan	Balai Kusai Taji	352.625.000	195.288.476	MANDIRI	1	-	1.257	0,016890621	0,003378124	11	0,002757383	0,000827275	0	0,007922272	0,001980568	16	0,010366145	0,002591536	0,008775033	31.426.000	579.339.476
26	Pariaman Selatan	Pauh Kusai Taji	380.250.000	195.288.476	MAJU	1	-	956	0,012765386	0,002553077	12	0,003008273	0,000902482	0	0,009722272	0,001980568	15	0,009718324	0,002429581	0,002865708	28.163.725	603.702.201
27	Pariaman Selatan	Simpang	325.000.000	195.288.476	MAJU	3	-	847	0,011381349	0,00227627	40	0,010027576	0,003008273	0	0,006576981	0,001644245	27	0,018179437	0,004544859	0,01473647	41.079.000	567.367.476
28	Pariaman Selatan	Toboh Palasah	352.625.000	195.288.476	MAJU	3	-	1.256	0,016877184	0,003375437	46	0,011531712	0,003459514	1	0,012705514	0,003176383	23	0,015332468	0,003833117	0,011844445	49.567.000	591.480.476
29	Pariaman Selatan	Marabau	352.625.000	195.288.476	MAJU	5	-	1.063	0,014283796	0,002856759	125	0,031336174	0,009400852	1	0,012107623	0,003026906	28	0,018944139	0,004736035	0,02020552	71.679.000	619.592.476
30	Pariaman Selatan	Batang Tanjungek	352.625.000	195.288.476	MAJU	2	-	848	0,011394786	0,002278957	30	0,007520682	0,002256205	1	0,009715994	0,002428999	32	0,021421046	0,005355261	0,012319422	44.107.000	592.020.476
31	Pariaman Selatan	Sikabu	325.000.000	195.288.476	MAJU	1	-	454	0,006100511	0,001220102	14	0,003509652	0,001052895	0	0,003587444	0,000896861	33	0,022068738	0,005517185	0,008687043	31.102.000	551.390.476
32	Pariaman Selatan	Sungai Kawai	352.625.000	195.288.476	MAJU	4	-	523	0,007027681	0,001405536	68	0,017046879	0,005114064	1	0,012855007	0,003213752	28	0,018585033	0,004466288	0,01437961	51.483.000	599.396.476
33	Pariaman Selatan	Palak Aneth	352.625.000	195.288.476	MAJU	6	-	1.253	0,016836872	0,003367374	162	0,040611682	0,011283505	1	0,011061286	0,002765321	32	0,021569147	0,005392287	0,023708487	84.883.000	632.796.476
34	Pariaman Selatan	Kampung Apur	352.625.000	195.288.476	MAJU	3	-	776	0,010427304	0,002085461	54	0,013537227	0,004061168	1	0,010463378	0,002615845	32	0,021506382	0,005376596	0,014139069	50.622.000	598.535.476
35	Pariaman Selatan	Marunggi	435.500.000	195.288.476	MAJU	6	-	3.280	0,044074174	0,008814835	182	0,04562547	0,013687441	4	0,075037369	0,018759342	27	0,018000692	0,004500173	0,045761991	163.841.000	794.629.476
36	Pariaman Selatan	Taluk	352.625.000	195.288.476	MAJU	6	-	3.497	0,046990056	0,009398011	180	0,045124091	0,013537227	1	0,015994021	0,003989805	30	0,020251496	0,005062874	0,031996618	114.557.000	662.470.476
37	Pariaman Selatan	Padang Cakar	325.000.000	195.288.476	MAJU	4	-	513	0,006893308	0,001378662	80	0,00612855	0,002616546	1	0,010612855	0,002653214	31	0,020552315	0,005138079	0,0151865	54.372.000	574.660.476
38	Pariaman Selatan	Punggung Ladang	352.625.000	195.288.476	MAJU	5	-	1.874	0,025181403	0,005036281	131	0,032840311	0,009852093	2	0,038266069	0,009566517	21	0,014106054	0,003526514	0,027981405	100.182.000	648.095.476
39	Pariaman Selatan	Rambai	352.625.000	195.288.476	MAJU	4	-	1.225	0,016460629	0,003292126	61	0,015292053										

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 55 TAHUN 2022
 TANGGAL : 19 Desember 2022
 TENTANG : PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
 DESA SETIAP DESA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN
 2023

No	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
1	PAUH BARAT	653.395.476
2	PAUH TIMUR	714.898.476
3	RAWANG	564.924.476
4	KAMPUNG BARU	599.258.476
5	CIMPARUH	771.457.476
6	JATI MUDIK	575.077.476
7	AMPALU	614.214.476
8	APAR	568.691.476
9	TANJUNG SABAR	581.454.476
10	CUBADAK AIR SELATAN	637.134.476
11	SIKAPAK BARAT	629.989.476
12	SIKAPAK TIMUR	679.924.476
13	MANGGUNG	610.864.476
14	CUBADAK AIR UTARA	656.535.476
15	TUNGKAL SELATAN	675.304.476
16	NARAS HILIR	576.828.476
17	NARAS I	638.493.476
18	BALAI NARAS	617.706.476
19	PADANG BIRIK BIRIK	563.694.476
20	SINTUK	616.212.476
21	SUNGAI RAMBAI	616.291.476
22	TUNGKAL UTARA	606.052.476
23	CUBADAK AIR	625.429.476
24	PASIR SUNUR	556.046.476
25	BALAI KURAI TAJI	579.339.476
26	PAUH KURAI TAJI	603.702.201
27	SIMPANG	561.367.476
28	TOBOH PALABAH	597.480.476
29	MARABAU	619.592.476
30	BATANG TAJONGKEK	592.020.476
31	SIKABU	551.390.476
32	SUNGAI KASAI	599.396.476
33	PALAK ANEH	632.796.476
34	KAMPUNG APAR	598.535.476
35	MARUNGGI	794.629.476
36	TALUK	662.470.476
37	PADANG CAKUR	574.660.476
38	PUNGGUNG LADING	648.095.476
39	RAMBAI	601.425.476
40	TALAGO SARIK	643.572.476
41	PAKASAI	609.326.476
42	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	637.298.476
43	KAMPUNG GADANG	632.923.476
44	KOTO MARAPAK	662.761.476
45	BATANG KABUNG	598.886.476
46	BATO	594.514.476
47	AIR SANTOK	624.894.476
48	CUBADAK MENTAWAI	605.390.476
49	SUNGAI SIRAH	558.012.476
50	SUNGAI PASAK	638.561.476
51	BUNGO TANJUNG	638.908.476
52	KAMPUNG TANGAH	553.379.476
53	KAMPUNG KANDANG	607.297.476
54	KALUAT	569.355.476
55	KAJAI	567.038.476
TOTAL		33.908.904.900

PADA KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
 UNIT SATUAN KERJA
 SENDANG BAJAMAY
 ASISTEN ADMINISTRASI
 PUSAT KAWALAN MUTU
 PARIAMAN
 16/12-22

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR